



PUTUSAN

NOMOR 52/Pdt.G/2020/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara Gugat Cerai dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Abdul Haris Kurniawan bin R. Putranto, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kemuning Nomor 12 RT.002, RW.014, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;
melawan

Rystinawati Adjeng Pertiwi binti Aris Suwanto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kemuning Nomor 12 Rt.002, RW.014, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Timur Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 6 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Abdul Haris Kurniawan bin R. Putranto) terhadap Penggugat (Rystinawaty Adjeng Pertiwi binti Aris Suwanto);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat hadir di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa pemberitahuan isi putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Timur pada tanggal 12 Maret 2020;

Bahwa berdasarkan memori banding tertanggal 28 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding menyatakan bahwa Pembanding sangat menyayangi Terbanding dan anak-anak sehingga bertahan untuk tidak bercerai dengan Terbanding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 2 April 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 April 2020;

Bahwa berdasarkan kontra memori banding tertanggal 2 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Terbanding meminta agar:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 06 Februari 2020 yang dimohonkan banding *a quo*;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain, Terbanding memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 27 Februari 2020, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa, berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.JT., Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 8 Mei 2020 dengan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/866/HK.05/5/2020, tanggal 2 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Februari 2020 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, walaupun demikian isi putusan tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 19 Februari 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan saksama salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, berita acara sidang dan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan penyebab perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding adalah karena Terbanding memiliki wanita idaman lain (WIL), Pembanding pernah berkata kasar dan melakukan kekerasan memukul bagian tangan dan menendang kaki, mendorong kepala ke tembok dan memukul mata Terbanding, sejak tahun 2013 Pembanding kurang maksimal dalam memberikan nafkah batin kebutuhan biologis, kurang juga dalam memberikan nafkah lahir sehingga Terbanding terbebani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan puncaknya kurang lebih bulan Oktober 2017 antara Pembanding dan Terbanding pisah rumah, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Pembanding dan Terbanding tidak ada lagi hubungan batin sebagaimana layaknya suami istri, sehingga rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat dibina dengan baik, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan Terbanding tersebut, Pembanding tidak pernah memberikan jawaban karena Pembanding hanya datang pada persidangan proses mediasi, Pembanding tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan haknya dengan menjawab/membantah dalil-dalil Terbanding, Pembanding tidak serius dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Terbanding menuntut cerai dengan alasan sebagaimana didalilkannya di atas telah terjadi perselisihan dengan Pembanding sejak pertengahan tahun 2013 sampai saat ini

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan berpisahanya Pembanding dengan Terbanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cukup dan memadai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai *ratio decidendi* terhadap hal yang telah dipertimbangkan yaitu Pembanding tidak membantah kebenaran terjadinya peristiwa berpisah tersebut yang berarti atau bisa difahami bahwa Pembanding sendiri tidak lagi menaruh rindu dan tidak memiliki lagi rasa cinta kepada Terbanding sebagai istrinya sebagaimana lazimnya selaku suami istri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Terbanding telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan bahwa terjadinya poerselisihan dan pertengkarannya disebabkan Pembanding mempunyai wanita idaman lain, sejak Oktober 2017 antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah, selama pisah Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding, antara Pembanding tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, saksi selaku orang yang dekat dengan Pembanding dan terbanding sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil, mereka telah mempunyai tiga orang anak, kurang dalam memberikan nafkah kepada Terbanding dan akibat perselisihan tersebut Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terbanding dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2004 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak pertengahan tahun 2013;
3. Bahwa Terbanding mengajukan gugatan perceraian antara lain disebabkan Pembanding mempunyai wanita Idaman lain (WIL), kurang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Terbanding dan pernah melakukan kekerasan fisik,

4. Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017;

5. Bahwa Terbanding sudah tidak dapat dirukunkan kembali dengan Pembanding meskipun telah diusahakan untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa dirukunkan lagi meskipun Majelis hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Terbanding agar rukun kembali dengan Pembanding demikian pula keluarga maupun melalui mediator pada saat mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding, sementara Pembanding hanya satu kali hadir dalam persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa Pembanding tidak ada upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menerangkan bahwa pertengkar, hidup berpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama sebagai suami istri dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perkecokan dan pertengkar atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000, tanggal 16 November 2000, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi antara suami istri, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa perkawinan kedua belah pihak tersebut telah pecah, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding mengemukakan bahwa konflik rumah tangga terjadi sejak tanggal 18 Oktober 2017, Pembanding mengemukakan bahwa baru mengetahui tentang perselingkuhan Terbanding dengan seorang laki-laki yang bernama Arif BS dan perselingkuhan tersebut sampai kepada melakukan hubungan intim yang dilakukan lebih dari satu kali, Pembanding mengemukakan bahwa atas kejadian tersebut Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang, walaupun sudah pisah ranjang Pembanding masih sayang keluarga sehingga Pembanding sangat tidak menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya semestinya disampaikan Pembanding dalam persidangan tingkat pertama yang merupakan jawaban atas dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Terbanding, oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan memori Pembanding tersebut;

Menimbang, Terbanding dalam kontra memori bandingnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan mohon putusan *a quo* dikuatkan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah telah mempunyai alasan menurut hukum oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada tingkat pertama, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 6 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Tata Sutayoga.S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA JK., tanggal 8 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Purwihartati,**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. U. Syihabuddin,S.H.M.H.,

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. H. Tata Sutayuga,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Purwihartati, S.H., MH.

Perincian biaya:

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2020/PTA.JK